PENINGKATAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG KEMENTERIAN KESEHATAN

Disusun Oleh:

NAMA : GUSTIA RAKHMANITA

NPM : 2143021130

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
JAKARTA
2023

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Gustia Rakhmanita

NPM : 2143021130

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia):

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian

Kesehatan

Judul Tesis (Bahasa Inggris) :

Budget Implementation Performance Improvement at the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Disease of The Ministry of Health

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

(Dr.R.Luki Karunia.MA)

Pembimbing II

(Dr. Neneng Sri Rahayu, MSi)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Gustia Rakhmanita

NPM : 2143021130

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia):

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian

Kesehatan

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juli 2023

Pukul : 13.00 – 14.30 Wib

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Ratri Istania, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Hamka, MA

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Pembimbing 1 : Dr.R.Luki Karunia, MA

Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Gustia Rakhmanita

NPM

: 2143021130

Program studi: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang saya dengan judul "Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung" merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslian nya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia memper tanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jakarta, 13 Agustus 2023 Penulis.

Gustia Rakhmanita

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: "Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dari awal sampai akhir penelitian, teruntuk:

- 1. Ibu Prof Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
- 2. Bapak Dr. R. Luki Karunia.MA dan Ibu Neneng Sri Rahayu, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan tesis ini.
- 3. Ibu Ratri Istania, Ph.D dan Bapak Dr Hamka, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukkan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
- 4. Ibu Bunga Mayung Ratu Linggi , SKM, MKM selaku Koordinator Administrasi dan Umum Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang berkenan untuk memberikan ijin untuk pengumpulan data terkait penelitian ini.
- Rekan rekan pengelola keuangan, perencanaan dan pelaksana program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang berkenan diwawancarai dalam pengumpulan data.
- 6. Kepada keluargaku tercinta yang memberikan dukungan dan do'a selalu.

- 7. Seluruh rekan rekan MKN angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan.
- 8. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Jakarta, 13 Agustus 2023

Gustia Rakhmanita Salaka Rakhmanita Rakhmanita

ABSTRAK

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan

Gustia Rakhmanita

2143021130@stialan.ac.id

Pelaksanaan anggaran merupakan perwujudan program dan kegiatan pemerintah yang sudah direncanakan, dilakukan penilaian sejak tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan, dengan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan nilai IKPA Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan tahun 2019 – 2021 belum kategori baik, sehingga dilakukan penelitian terkait faktor -faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran dan strategi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, dengan teori penilaian kinerja, peningkatan kapasitas, akuntabilitas pengendalian manajeman. Hasil penelitian untuk Deviasi halaman III DIPA, faktor pendukung yaitu adanya kebijakan pembatasan revisi anggaran, penghambatnya yaitu perencanaan yang kurang matang, SDM yang tidak tertib, tidak ada pengawasan pimpinan. Untuk pengelolaan UP/TUP, faktor pendukung yaitu SDM sudah lulus sertifikasi, adanya inisiatif penggunaan UP/TUP untuk reimbursement, kebijakan pengurangan UP/TUP yang terlambat memberikan per tanggung jawaban, penghambat nya kurangnya komitmen pimpinan. Data kontrak faktor pendukung adanya kebijakan mengutamakan bekerja sama dengan pihak ke 3 yang terdaftar dalam e katalog, penghambatnya tidak adanya kontrol atas peng input an data kontrak. Untuk penyerapan anggaran faktor pendukung adanya SK dari KPA untuk pengelola keuangan, penghambat nya tidak adanya perencanaan yang matang, pimpinan tidak memperhatikan target realisasi. Tiga strategi prioritas yaitu meningkatkan pengawasan pimpinan, meningkatkan koordinasi dan memberikan laporan per tanggung jawaban tugas. Kesimpulan yaitu faktor pendukung yaitu faktor pimpinan dilihat dari inisiatif adanya kebijakan pembatasan revisi anggaran, pengurangan uang persediaan untuk yang terlambat mempertanggungjawabkan, bekerja sama dengan pihak ke 3 yang terdaftar dalam ekatalog. Faktor penghambat, perencanaan yang kurang matang, terkait kualitas untuk faktor SDM tidak adanya ketertiban pelaksanaan, kurangnya komitmen pimpinan, faktor sistem belum ada SOP dan sistem internal. Strategi prioritas, meningkatkan pengawasan pimpinan, koordinasi, memberikan laporan pertanggung jawaban. Saran peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal, diperlukan kebijakan Direktur terkait pelaksanaan anggaran, perlu ada nya pembinaan untuk pengelolaan keuangan dan monev pelaksanaan anggaran secara berkala.

Kata Kunci: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Peningkatan kapasitas, Akuntabilitas dan Pengendalian Manajemen

ABSTRACT

Budget Implementation Performance Improvement At the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Disease of The Ministry of Health

Gustia Rakhmanita 2143021130@stialan.ac.id

Budget implementation is a manifestation of government programs and activities that have been planned, which have been assessed since 2014 by the Ministry of Finance, by setting Budget Implementation Performance Indicators (IKPA). Based on the IKPA score of the Directorate of Prevention and Control of Directly Infectious Diseases of the Ministry of Health in 2019 – 2021 it was not in a good category, so research was carried out regarding the factors that influence budget execution performance and strategies to improve budget execution performance. This study uses descriptive methods, qualitative approaches, data collection techniques through interviews, observation and document review, with the theory of performance appraisal, capacity building, accountability and management control. The results of the research for Deviation on page III of DIPA, the supporting factors are the existence of a policy of limiting budget revisions, the obstacles are planning that is not mature, HR is not orderly, there is no leadership oversight. For the management of UP/TUP, the supporting factors are HR who have passed certification, the initiative to use UP/TUP for reimbursement, the UP/TUP reduction policy that is late in providing accountability, the obstacle is the lack of leadership commitment. Contract data is a supporting factor. There is a policy of prioritizing cooperation with 3rd parties registered in the e-catalog. The obstacle is the lack of control over the input of contract data. For budget absorption, the supporting factors are SK from KPA for financial managers., the leadership does not pay attention to the target realization. The three priority strategies are increasing leadership oversight, improving coordination and providing reports per task responsibilities. The conclusion is the supporting factors, namely the leadership factor seen from the initiative of a policy of limiting budget revisions, reducing the supply of money for those who are late to account, working with 3rd parties listed in the ecatalog. Inhibiting factors, planning is not mature, related to quality for HR factors there is no implementation order, lack of leadership commitment, system factors do not have SOPs and internal systems. Priority strategy, increasing leadership oversight, coordination, providing accountability reports. Suggestions for increasing vertical and horizontal coordination, a Director's policy regarding budget implementation is needed, there is a need for guidance for financial management and regular monitoring and evaluation of budget implementation.

Keywords: Performance Indicators of Budget Execution (IKPA), Capacity Building, Accountability and Management Control

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	20
1. Tinjauan Kebijakan	20
a. Keuangan Negara	20
b. Perbendaharaan Negara	21
c. Tata Cara Pelaksanaan APBN	22

d. Perubahan Tata Cara APBN	23
e. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja	24
f. Petunjuk Teknis Penilaian IKPA	26
2. Tinjauan Teori	29
a. Indikator Kinerja	29
b. Analisis Kinerja	31
c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	34
d. Alat Peningkatan Kinerja.	40
C. Kerangka Berpikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian.	50
B. Teknik Pengumpulan Data	51
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
D. Instrumen Penelitian	
E. Lokus Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.	
A. Gambaran Umum	56
B. Penyajian hasil penelitian dan analisis	59
1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan	
anggaran	59
2. Strategi peningkatan kinerja pelaksanaan Anggaran	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	118
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	



POLITEKNIK STIALANI JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bobot Penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran
	Tahun 2019 – 20216
Tabel 1.2	Evaluasi IKPA Tahun 2021,,7
Tabel 1.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian
	Kesehatan Tahun 2019 – 2021
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Penarikan Dana dan Realisasi per bulan
	Tahun 2019 – 202165
Tabel 4.2	Nilai bobot Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2019 – 202167
Tabel 4.3	Rata- rata deviasi halaman III DIPA tahun 2019 – 202167
Tabel 4.4	Bobot nilai uang persediaan dan tambahan uang persediaan
	Tahun 2019 – 202180
Tabel 4.5	Rekap Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang
	Persediaan (TUP) Tahun 2019 – 202181
Tabel 4.6	Nilai bobot indikator data kontrak tahun 2019 – 202191
Tabel 4.7	Rekap status data kontrak tahun 2019 – 202191
Tabel 4.8	Bobot nilai indikator penyerapan anggaran
	tahun 2019-2021
Tabel 4.9	SWOT Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan
	anggaran
Tabel 4.10	Strategi dan program peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berpikir peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran49
Gambar 4.1	Struktur organisasi
Gambar 4.3	Nota dinas revisi anggaran72
Gambar 4.4	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran77
Gambar 4.5	Informasi batas waktu pert anggung jawaban
	uang persediaan dan tambahan uang persediaan78
Gambar 4.6	Format rekapitulasi per tanggung jawaban
	uang persediaan dan tambahan uang persediaan84
Gambar 4.7	Karwas Kontrak88
Gambar 4.8	Modul pelaporan data kontrak89
Gambar 4.9	Standar Operasional ProsedurPengelolaan
	Keuangan tahun 2016



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	10 Pagu Terbesar K/L Tahun 2021
Grafik 4.1	Persentase realisasi TA 2019 – 202198



POLITEKNIK STIALANI JAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

BP : Bendahara Pengeluaran

BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUN : Bendahara Umum Negara

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKU : Indikator Kinerja Utama

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

KPPN: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LPJ : Laporan Pertanggungjawaban

P2PML : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

PA : Pengguna Anggaran

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPSPM : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

RENKAS: Rencana Kas

RKA : Rencana Kerja dan Anggaran

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RPD : Rencana Penarikan Dana

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

SPM : Surat Perintah Membayar

SPP : Surat Perintah Pembayaran

TUP : Tambahan Uang Persediaan

UP : Uang Persediaan

BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membantu tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 23 dan peraturan perundang – undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara yang merupakan wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dilakukan secara profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, bertanggung jawab secara adil dan melihat aspek kepatutan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.


Reformasi pengelolaan keuangan negara berorientasi pada *manajerial modern* yang merupakan strategi penganggaran publik, ditandai dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada tahun 2005 dan diperkuat dengan *redesign* sistem penganggaran pada tahun 2010, dimana sistem penganggaran yang sebelumnya *input base* berubah menjadi *output base* yang disertai dengan indikator kinerja pada setiap output yang ingin dicapai dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan dari seluruh sumber daya input (anggaran) yang digunakan. *Redesign* sistem penganggaran mengubah siklus anggaran menjadi lebih terpadu, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan. Pada *redesign* sistem penganggaran, indikator target atau sasaran kinerja setiap program, kegiatan dan output lebih rinci dan riil sehingga dapat memberikan laporan yang lebih simpel dan ringan bagi publik dalam rangka wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara (APBN) yang berdasarkan asas *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif).

Anggaran di Indonesia merupakan anggaran berbasis kinerja, dimana siklus anggaran dimulai dengan tahapan perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMN, RKP, Renstra dan RKA yang berisi detail capaian output yang ingin dicapai beserta rincian indikator kinerja, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk anggaran pada tahap penganggaran.

Dalam administrasi publik, penganggaran merupakan kegiatan administrasi

publik yang sangat penting karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, adanya pengaruh politik dan ekonomi, sehingga dalam penganggaran sulit untuk memenuhi semua pihak. Penganggaran didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian. Anggaran yang di susun merupakan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip Value for Money yaitu "Ekonomis, memilih biaya sumber daya termurah untuk suatu kegiatan (mengerjakan sesuatu dengan biaya yang termurah), Efisiensi, melakukan kegiatan dengan upaya yang terbaik, Efektif, menilai suatu target terlaksana dan bermanfaat (Nurkholis & Moh.Khusaini, 2019,p.99), prinsip ini harus dilakukan agar rencana yang disusun dapat berjalan lancar (Nurkholis & Moh.Khusaini, Penganggaran yang tidak efisien dapat disebabkan karena 2019,p.1). menganggarkan suatu input dengan harga atau kualitas dan kuantitas diatas standar dari yang dibutuhkan, harga diatas harga pasar pada tahun berjalan. Penganggaran yang tidak efektif disebabkan penganggaran yang tidak memberikan manfaat dalam pencapaian output, sesuai dengan target yang direncanakan dalam suatu organisasi. Penganggaran yang tidak efektif dan tidak efisien berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan pelayanan publik (Nurkholis & Moh.Khusaini, 2019,p.95). Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja diperlukan klasifikasi anggaran secara internasional, gambaran yang objektif, proporsional, konsistensi sehingga memudahkan pelaporan dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Belanja Kementerian Negara untuk tahun anggaran 2019 sampai tahun anggaran 2021 untuk 10 Pagu anggaran terbesar, secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.1.



Grafik 1.1 10 Pagu Terbesar K/L Tahun 2021 Sumber: Data Olahan modul monitoring dan evaluasi kementerian keuangan

Berdasarkan grafik tersebut, anggaran belanja pemerintah terbesar di gunakan untuk melaksanakan tugas pokok kementerian negara dengan urutan sebagai berikut

- 1. Kementerian PUPR
- 2. Kementerian Pertanahan
- 3. Polri
- 4. Kementerian Sosial
- 5. Kementerian Kesehatan
- 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 7. Kementerian Agama
- 8. Kementerian Perhubungan
- 9. Kementerian Keuangan
- 10. Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Lembaga yang memiliki pagu terbesar penting sekali untuk diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran, agar sesuai dengan perencanaan dan bisa tercapainya outcome yang diinginkan untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah tahapan penganggaran maka selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan anggaran, ini merupakan tahapan yang paling signifikan, dimana pada tahapan pelaksanaan anggaran merupakan suatu tahapan untuk mewujudkan program dan kegiatan publik yang telah dibuat, untuk dapat menilai suatu kualitas pada pelaksanaan anggaran, maka dilakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk menilai suatu kinerja pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), pada tahun 2014 menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dimana nilai IKPA ini sebagai tahap awal hanya digunakan untuk pengukuran dan apresiasi kinerja Kementerian Lembaga. Awareness nya kecil dan tidak menjadi prioritas oleh Kementerian Negara/Lembaga, pengelolaan IKPA pada tahap awal belum otomatis by system, sehingga tinggi kemungkinan untuk resiko data hilang. Namun sejak 2018 awareness untuk IKPA sudah tidak rendah lagi, penilaian IKPA sudah tidak manual, penilaian IKPA dapat dilihat secara online melalui Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yaitu Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sudah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara/Lembaga maupun Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan yang baik, penilaian IKPA juga digunakan sebagai dasar insentif anggaran yaitu tambahan alokasi anggaran atas prestasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, oleh karenanya IKPA menjadi penting untuk diperhatikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga, ironis nya perhatian terhadap pelaksanaan anggaran masih kurang, hal ini dapat dilihat masih banyak Kementerian Negara/Lembaga yang nilai IKPA masih belum kategori baik, meskipun sudah banyak langkah – langkah strategi yang disosialisasikan, penilaian terkait dengan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh semua negara dikarenakan pelaksanaan

anggaran merupakan tahapan untuk mewujudkan anggaran yang sudah di rencanakan dalam mencapai tujuan, indikator untuk penilaian pelaksanaan anggaran setiap negara berbeda – beda sesuai dengan perundang -undangan tentang pengelolaan keuangan yang berlaku di suatu negara, berdasar kan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renzio & Andrews (2011) untuk 27 negara Afrika dari data *Open Budget Index* tahun 2010 pelaksanaan anggaran untuk negara Afrika rata – rata hanya mendapatkan nilai D yang berarti buruk salah satunya karena tidak ada keterbukaan dalam laporan pelaksanaan anggaran atau kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran di negara Afrika.

Dalam penilaian pelaksanaan anggaran menetapkan Peraturan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang pemantauan dan penilaian pelaksanaan anggaran belanja. Penilaian IKPA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Téknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga, dalam tahun 2019 – 2021, ada 4 aspek dengan 13 indikator sebagai berikut

- 1. Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
 - 1. Penilaian pada revisi DIPA
 - 2. Deviasi halaman III DIPA,
 - 3. Pagu minus,
- 2. Aspek kepatuhan terhadap regulasi dengan indikator:
 - 1. Data kontrak
 - 2. Pengelolaan UP/TUP
 - 3. LPJ Bendahara dan Dispensasi SPM,
- 3. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan indikator:
 - 1. Penyerapan anggaran
 - 2. Penyelesaian tagihan
 - 3. Capaian output
 - 4. Return surat perintah pencairan dana (SP2D)
- 4. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan indikator:

- 1. Penilaian pada rencana kas (renkas)
- 2. Kesalahan surat perintah membayar (SPM).

Bobot penilaian masing-masing indikator kinerja pelaksanaan anggaran selalu mengalami perubahan setiap tahun, secara rinci pada tabel 1. 1

Tabel 1.1 Bobot Penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019 – 2021

No	Indikator Kinerja	Bob	(%)					
		2019	2020	2021				
1	Penyerapan anggaran	20	15	15				
2	Data kontrak	15	15	10				
3	Penyelesaian tagihan	15	15 12					
4	Capaian output		- 10					
5	Pengeloaan UP dan TUP	10	10 8					
6	Revisi DIPA	5	5					
7	Deviasi halaman III DIPA	5	5	5				
8	LPJ bendahara	5	5	5				
9	Rencana kas	5	5	5				
10	Kesalahan SPM	6	5	5				
11	Retur SP2D	6	5	5				
12	Pagu minus	4	5	5				
13	Dispensasi SPM	4	5					
	Total	100	100	100				

Sumber: Data olahan dari OMSPAN Kementerian Keuangan

Nilai IKPA dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Total nilai IKPA pada akhir tahun lebih dari 95, hal ini berarti pelaksanaan anggaran dilakukan Sangat baik
- b. Total nilai IKPA pada akhir tahun lebih besar dari 89 dan lebih kecil dari 95,
 maka pelaksanaan anggaran dikatakan baik
- c. Total nilai IKPA pada akhir tahun lebih dari 70 dan kurang dari 89, maka kinerja pelaksanaan anggaran dikatakan cukup

d. Total nilai IKPA dibawah 70, berarti kinerja pelaksanaan anggaran masih Kurang.

Pada tahun 2021, permasalahan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, antara lain banyak terjadi pada aspek yaitu aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran pada indikator deviasi halaman III DIPA. Nilai deviasi halaman III DIPA per Desember 2021 sebesar 77,32. Kendala lain yang sering terjadi pada pelaksanaan anggaran pada aspek kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi, pada indikator pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP), berdasarkan data evaluasi untuk pelaporan UP/TUP pada satuan kerja di KPPN Jakarta pada tahun 2021, masih ada yang terlambat, hal ini dapat dilihat dari penerbitan surat teguran kepada satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 212 Teguran UP/TUP. Permasalahan pelaksanaan anggaran juga terjadi pada aspek yang ketiga dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yaitu aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, dengan indikator penyerapan anggaran pada tahun 2021, rata – rata realisasi anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pada triwulan I 19.5%, pada triwulan II sebasar 32.67 %, pada triwulan III sebesar 58.20% dan triwulan IV sebesar 97.29%.

Tabel 1.2 Evaluasi IKPA tahun 2021

No	Indikator	Keterangan
1	Deviasi Hal III DIPA	Nilai 77.32
2	Pengelolaan UP/TUP	212 Teguran / tahun
3	Realisasi anggaran	TW I: 19.5%, TW II: 32, 67%, TW III:
		58.20%, TW IV: 97,29%

Sumber: Modul Money PA, diakses 01 Meret 2022

Fenomena ini terjadi juga pada salah satu program prioritas yaitu satuan kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, yang dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran pada nilai IKPA dari hasil penilaian Kementerian Keuangan selaku BUN. Berdasarkan data Online monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan,

nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran masih dibawah 90, yaitu tahun 2019 (89.91), tahun 2020 (73,00) dan tahun 2021 (82,23). Nilai pelaksanaan anggaran mengalami pengurangan yang cukup banyak pada tahun 2020, hal ini dampak dari ada nya kejadian luar biasa pada triwulan pertama tahun 2020 yaitu pandemic covid 19, pada kondisi ini Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang isinya setiap Kementerian Negara/Lembaga baik pusat maupun daerah harus melakukan perubahan anggaran dengan cara pertama refocusing, kedua realokasi, ketiga penghematan belanja K/L dan memprioritaskan efisiensi belanja untuk penanganan dan dampak COVID-19. Atas instruksi tersebut maka terjadi perubahan anggaran pada semua Kementerian Negara/Lembaga, yang menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran menurun, oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian kegiatan. Pada satuan kerja P2PML pada tahun 2020, mengalami refocusing anggaran sebesar 33% dari pagu awal pada triwulan II.

Jika dilihat nilai dari IKPA satuan kerja P2PML nilainya masih dibawah 88 atau belum baik pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, yang pada aspek kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada indikator deviasi halaman III DIPA dengan nilai tahun 2019 (72,61), tahun 2020 (66,66), tahun 2021 (40,59), yang menggambarkan bahwa aktivitas dilaksanakan tidak sinkron dengan jadwal yang disusun, seharusnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah diterbitkan merupakan acuan pelaksanaan anggaran sebagai produk akhir perencanaan yang sudah dibuat oleh K/L, sehingga pada tahun pelaksanaan, kegiatan yang di DIPA sudah siap dilakukan dan anggaran siap dicarikan. Untuk menilai baiknya kinerja pelaksanaan, dapat dilihat bagaimana satuan kerja dalam melaksanakan DIPA yang sudah diterbitkan, apakah terjadi banyak revisi. Hasil evaluasi dari kementerian Keuangan di mana setiap tahun anggaran hampir setiap K/L sering melakukan revisi DIPA. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani (Deny Septian, 2018) seringnya perubahan anggaran menggambarkan jika satuan

kerja pada kementerian lembaga tidak benar dalam membuat rencana penganggaran, tradisi yang buruk setiap tahun.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung tiap tahunnya banyak revisi anggaran, di mana revisi pada tahun anggaran 2019 sebanyak 10 kali revisi, tahun anggaran 2020 sebanyak 12 kali revisi dan tahun anggaran 2021 tercatat 10 kali revisi yang tidak diikuti dengan perubahan pada halaman III DIPA hal ini diindikasi menjadi penyebab banyaknya ketidaksesuaian pencairan dana dengan data pada halaman III DIPA, dampak jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD yang ada pada halaman III DIPA maka manajemen kas akan berjalan tidak baik, dimana banyak terjadi kas menganggur yang sudah dipersiapkan jika penarikan dana dibawah dari rencana yang sudah ditentukan ataupun sebaliknya.

Permasalahan pada aspek kepatuhan regulasi terkait dengan indikator pengelolaan UP dan TUP dengan nilai IKPA tahun 2019 (88,00), tahun 2020 (53,00), tahun 2019 (86,00) adanya keterlambatan pelaporan UP/TUP diindikasi karena pengelolaan uang muka dilakukan bagian teknis bukan bagian administrasi umum yang mengabaikan batas waktu pelaporan per tanggung jawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan, banyaknya pemotongan anggaran menyebabkan banyaknya kegiatan yang menggunakan UP/TUP tidak berjalan sehingga batas waktu yang ditentukan belum mencukupi dari minimal UP/TUP yang harus di per tanggungjawabkan.

Permasalahan pada aspek kepatuhan regulasi terkait dengan indikator data kontrak, dimana nilai yang diperoleh pada tahun 2019 (54,00), tahun 2020 (81,00), tahun 2021 (74,00), nilai belum kategori baik / masih dibawah 88, hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat permohonan dispensasi atas keterlambatan penyampaian data kontrak yang diajukan ke KPPN, dampak dari keterlambatan dalam penyampaian data kontrak dapat terjadi keterlambatan pembayaran kepada pihak ke tiga, dikarenakan dana untuk kontrak tersebut belum tersedia.

Permasalahan pada aspek efektivitas terkait dengan indikator penyerapan anggaran dengan nilai IKPA 2019 (70,00), tahun 2020 (40,72), tahun 2021 (59,36)

, dimana anggaran diserap tidak sinkron dengan pola penyerapan yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan per triwulan, berdasarkan laporan keuangan pada aplikasi Saiba Kementerian Keuangan rata- rata penyerapan anggaran tahun 2019 - 2021 untuk triwulan I sebesar 11%, triwulan II 18.44 %, triwulan III sebesar 77,76 dan triwulan IV sebesar 87,75 , penyerapan masih dibawah target yang ditentukan setiap triwulan hal ini diindikasi karena penyerapan untuk pengadaan barang dan jasa banyak dilakukan di triwulan terakhir, berdasarkan hasil penelitian Rusqiayati (Sudarwati et al., 2017, p.129) pola penyerapan anggaran pemerintah seperti kurva s yaitu mengarah konstan di empat bulan pertama, kemudian naik empat bulan kedua dan kembali konstan mendekati akhir tahun anggaran, karena tidak stabil nya realisasi anggaran berdampak pada tidak stabil nya makro ekonomi, sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian pengadaan barang kesehatan. Secara rinci Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dapat dilihat pada tabel 1.2

Kementerian Keuangan telah berupaya untuk membatu memberi solusi secara umum agar nilai IKPA setiap Kementerian Negara/Lembaga dapat maksimal, salah satunya dengan memberikan strategi untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga diperbolehkan melakukan kontrak perjanjian sebelum tahun anggaran berjalan yaitu kontrak pra DIPA agar realisasi anggaran dapat maksimal dan pola penyerapan anggaran dapat sesuai, namun setiap Kementerian Negara/Lembaga memiliki karakteristik yang berbeda – beda dalam penganggaran, seperti pada satuan kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, yang dalam pelaksanaan anggarannya, dominan anggarannya hampir 80% adalah pengadaan belanja barang kesehatan yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa, dimana barang – barangnya harus spesifik yang diproduksi oleh satu importir dan barang - barang tersebut harus didistribusikan ke daerah, meskipun sudah melakukan proses pra DIPA namun kinerja pelaksanaan anggaran terkait indikator penyerapan anggaran tetap belum mendapatkan nilai maksimal, oleh karenanya permasalahan pada pelaksanaan anggaran yang selalu terjadi tiap tahun, harus menjadi perhatian untuk

ditindak lanjuti, terlebih lagi permasalahan pada satuan kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan terkait penyerapan anggaran, ketidak sesuaian pencairan dana dan kendala teknis administratif lainnya yang menghambat pelaksanaan anggaran, dimana untuk tahun 2022 dan tahun – tahun yang akan datang, permasalahan ini akan menjadi fokus penilaian pelaksanaan, hal ini sebagai implementasi transformasi model tata kelola menjadi kualitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan menganalisa faktor -faktor penyebab tidak tercapainya nilai maksimal pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terkait dengan aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran pada indikator deviasi halaman III DIPA, aspek kepatuhan terhadap regulasi pada indikator data kontrak dan pengelolaan UP dan TUP, aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan pada indikator penyerapan anggaran, sehingga peneliti dapat memperbaiki faktor — faktor penghambat tersebut dan dapat menghasilkan suatu strategi untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.



Tabel 1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Tahun 2019 – 2021

DIREKTORAT PENCEGAHAN			Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan						Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiens	si Pelaksanaan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir	
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	Tahun	Keterangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
		Nilai	100,00	72,61	100	54,00	88,00	100,00	100,00	70,00	100,00	0	99,74	100	90,00			
1	2019	Bobot	5	4	4	10	10	5	4	20	15	0	6	5	6	89,91	100%	89,91
		Nilai Akhir	5,00	3,63	4,00	5.4	8.8	5,00	4,00	14,00	15,00	0	5,98	5,00	5,40			
		Nilai Aspek							<u> </u>		l							
		Nilai	100,00	66,66	99,98	81,00	53,00	100,00	0	40,72	95,16	100	100	91,67	90,00			
		Bobot	5	5	5	15	8	5	0	15	12	10	5	5	5	73,00	100%	73,00
2	2020	Nilai Akhir	5,00	33,33	5,00	12,15	4,24	5,00	0	6,11	11,42	10	5,00	4,58	4,50			
		Nilai Aspek		66,66			58,5	0			83,97				90,84			
		Nilai	100,00	40,59	100	74	86,00	99,65	100,00	59,36	97,73	74,99	100	100	90,00			
3	2021	Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5	82,23	100%	82,23
		Nilai Akhir	5,00	2,03	5,00	7,40	6,88	5,00	5,00	8,9	9,77	12,75	5	5	4,50			
		Nilai Aspek		80,2			90,0	0			83,02	•	•		95,00	1]

Sumber: Data olahan dari OMSPAN Kementerian Keuangan

B. Identifikasi Masalah

- 1. Tidak selarasnya antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
- Terjadi kesenjangan (deviasi) nilai capaian output / kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun 2019 – 2021 dengan rata – rata deviasi melebihi dari 50%
- 3. Unit kerja belum optimal dalam memahami mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran
- 4. Penyelesaian pelaporan data kontrak belum optimal terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi setiap tahun
- 5. Integrasi sistem eksternal yang digunakan selalu berubah ubah dan proses penyelarasan internal dalam bentuk rekonsilasi belum ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang, identifikasi masalah, maka dibuat rumusan permasalahan peneliti yaitu

- Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran untuk indikator deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, data kontrak dan penyerapan anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 - 2021?
- 2. Bagaimana strategi peningkatan kinerja pelaksanaan Anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

- Untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada indikator deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, data kontrak dan penyerapan anggaran Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 - 2021
- 2. Menyusun strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu administrasi negara pada penganggaran sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Produk penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap kuasa pengguna anggaran, perencana, pengelola keuangan, tim teknis pelaksana kegiatan pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung untuk nantinya dapat digunakan sebagai acuan, agar kinerja pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik.

